

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Anak adalah generasi yang akan melanjutkan cita-cita para nenek moyang sejak jaman dahulu. Keturunan merupakan aspek yang penting dalam sebuah keluarga, dimana seorang anak juga menjadi pelengkap dari keluarga. Keturunan mempengaruhi pola asuh seorang anak, hal itu pula mengakibatkan sekat antar keluarga.

Saat ini lapangan pekerjaan semakin sempit mengakibatkan keterbatasan ekonomi keluarga hingga jatuhnya kualitas perekonomian masyarakat. Dewasa ini, kualitas ekonomi mempengaruhi pola asuh anak orangtua. Masyarakat yang memiliki ekonomi baik, pola asuh anak akan lebih baik karena memiliki potensi untuk mengenyam pendidikan yang lebih baik. Sehingga tidak sedikit masyarakat yang melakukan eksploitasi anak secara ekonomi.

Maraknya eksploitasi anak di Indonesia telah banyak ditemukan di berbagai wilayah, termasuk di kota-kota besar. Anak disalahgunakan untuk kepentingan seseorang untuk melakukan pekerjaan pada sektor berbahaya, dilarang sekolah, dianiaya, bahkan mereka di eksploitasi secara seksual oleh orang terdekatnya. Hal tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 pasal 1 ayat 1 tentang perlindungan anak.

Ditemukan anak berumur di bawah 15 tahun seringkali berjualan disekitar terminal dan terkadang sebelum bis berjalan mereka menjajakan barang dagangan seperti kacang, tahu, permen dan minuman kepada penumpang bis³. Hal tersebut bertentangan dengan undang-undang sudah menjelaskan mengenai batas usia minimum diperbolehkan bekerja yaitu sesuai dengan undang-undang nomor 20 tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 Tahun 1973 Mengenai Batas Usia Minimum Diperbolehkan Bekerja, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 Tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 182 Tahun 1999 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.⁴

Beberapa tahun belakangan ini ditemukan banyak kasus eksploitasi yang terjadi kepada anak di bawah umur dengan kasus yang beragam, contoh kasus yang terjadi adalah pembunuhan anak secara brutal oleh orangtuanya karena kondisi kejiwaan ibunya, anak dianiaya oleh warga sekitar rumahnya karena mencuri, bahkan kebanyakan dari kasus yang terjadi adalah pelecehan seksual anak di bawah umur kini telah mengisi banyak platfrom media pemberitaan. Bahkan Sebagian orang tua melarang anaknya bersekolah dengan alasan kekurangan ekonomi, sehingga memaksa anak tersebut putus sekolah dan memilih bekerja seperti

³ 15 Desember 2019 di terminal Purabaya Surabaya.

⁴ Konvensi PBB tahun 1989 tentang hak-hak anak dan Konvensi ILO Nomor 182 tahun 1999 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Anak.

berdagang, tukang parkir dan sebagian turut membantu orangtuanya menjaga angkringan.

Penelusuran tentang status hukum dari praktek terselubung pekerja anak bawah umur pada hakikatnya memiliki beberapa dimensi, dimana kita harus mengetahui bagaimana hukum Islam melihat anak berikut hak dan kewajiban yang melekat untuk makhluk satu ini. Dalam mengkaji perlindungan anak, tentunya tidak lepas dari tinjauan hukum Islam. Tentunya, kajian ini perspektif hukum Islam pun perlu menelusuri beberapa hal, diantaranya: (1). Cakap hukum dan bagaimana periodisasi umur yang di atur dalam Islam, (2). Anak, konsep pengasuhan (baca, hadhanah) dan kaitannya dengan relasi kerja dalam Islam. Dari dua point inilah diharapkan status hukum dari praktek terselubung pekerja anak di bawah umur—yang menjadi subjek penelitian—dapat di temukan berdasarkan tinjauan hukum Islam⁵.

Tingginya angka kemiskinan yang terjadi di wilayah perkotaan terutama di Surabaya, membuat semakin sempitnya lapangan pekerjaan. Hal itu menyebabkan terjadinya penurunan secara signifikan terhadap kualitas ekonomi terutama pada keluarga menengah ke bawah. Sehingga hal itu mendorong adanya eksploitasi anak oleh orangtua maupun oknum tertentu. Berdasarkan observasi pendahuluan yang saya lakukan, ditemukan banyak anak di eksploitasi secara seksual, ekonomi, seperti menyuruh anak untuk bekerja. Memanfaatkan anak untuk berdagang

⁵ Dadan Muttaqien, *Cakap Hukum: Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, (Yogyakarta: Insania Cita Press, 2006), hlm. 1.

asongan misalnya, merupakan contoh sederhana yang berdampak buruk kepada kondisi psikis anak ketika mereka dewasa nanti.

Dari data KPAI terdapat kasus eksploitasi anak mencapai 149 kasus dengan rincian kasus yaitu korban tindak pidana perdagangan orang 28 orang, anak korban prostitusi 29 kasus, anak korban ESKA 23 orang, anak korban pekerja anak 54 dan korban anak adopsi ilegal 11 kasus dan anak mucikari (terlibat dalam pelaku jaringan TPPO) 4 kasus⁶. Dengan kasus yang sedemikian beragam yang menyangkut keamanan anak tersebut selayaknya masyarakat umum seharusnya turut mencegah adanya kasus tersebut dan berupaya mengurangi tindakan yang mendukung adanya eksploitasi anak.

Hal itu menjadi keresahan peneliti sebagai wujud dari kepedulian terhadap keamanan anak sebagai generasi penerus bangsa. Dengan adanya penelitian ini maka dapat dijadikan acuan dalam memahami pola asuh orangtua untuk mengurangi jumlah eksploitasi anak dibidang ekonomi, dan seksual seperti yang terjadi di lingkungan kota maupun pedesaan dapat ditekan semaksimal mungkin. Dengan adanya penelitian skripsi tentang “Dinamika Hukum Perlindungan Anak di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dengan uraian konteks penelitian yang telah dipaparkan di atas tentang Dinamika Perlindungan Anak di Indonesia, maka peneliti

⁶ www.kpai.go.id diakses pada tanggal 13 juli 2022 pukul 20:28

mengajukan fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana dinamika hukum perlindungan anak di Indonesia ?
2. Bagaimana dinamika hukum perlindungan anak di Indonesia dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan hal yang memotivasi dasar peneliti untuk mengkaji dan menganalisa secara kritis serta mencari jawaban terhadap fokus penelitian yang terumuskan di atas. Adapun tujuan daripada pembahasan pokok-pokok masalah dalam penelitian ialah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan dinamika hukum perlindungan anak di Indonesia sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
2. Menganalisis dinamika hukum perlindungan anak di Indonesia dalam perspektif hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Suatu penulisan ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Berdasarkan tujuan masalah yang hendak dicapai diharapkan penelitian ini mempunyai kegunaan. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Membantu dan memberikan sumbangan pemikiran kepada para akademisi dalam upaya pengkajian dan pengembangan ilmu hukum

tata negara. Melengkapi khasanah kajian yang berkaitan dengan bidang ilmu hukum tata negara.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan upaya pencegahan eksploitasi anak demi menjaga kualitas generasi penerus bangsa dengan melakukan lebih banyak koordinasi kepada pihak terkait untuk berupaya melindungi hak anak.
- b. Bagi masyarakat secara umum adalah sebagai pengetahuan umum betapa rentannya anak pada usia tertentu dan turut bekerja sama dengan pemerintah untuk turut membantu melindungi anak dari kegiatan eksploitasi.
- c. Bagi peneliti selanjutnya dapat menjadi referensi akademik yang berupa sumbangan pemikiran yang berkaitan dengan ilmu tata negara.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya kemungkinan penafsiran yang salah tentang istilah yang digunakan dalam penulisan judul skripsi di atas, maka penulis merasa perlu untuk memberikan penegasan terlebih dahulu pada istilah-istilah yang terdapat dalam judul, dan pembatasan masalahnya sebagai berikut :

1. Penegasan Konseptual

- a. Dinamika Hukum

Dinamika hukum adalah pemikiran yang terjadi dari masa lampau hingga terjadi pada masa sekarang dan masa mendatang. Salah satu dari pengertian dinamika adalah gerak masyarakat yang membawa perubahan dari masa ke masa sehingga memperoleh perubahan, tata cara, dan pelaksanaan hukum secara bertahap. Dinamika hukum suatu perwujudan dari perubahan sistem yang terjadi sebagai sistem tertutup maupun terbuka.

Hal tersebut juga mempengaruhi pola pikir masyarakat terhadap perubahan hukum di Indonesia, hukum yang telah mengalami perubahan maupun perkembangan akan berdampak menguntungkan ataupun merugikan masyarakat. Dengan hal itu tentunya, perubahan sistem hukum juga harus mempertimbangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia maupun internasional.

b. Hukum Perlindungan Anak

Hukum perlindungan anak yaitu hukum yang mengatur dalam bidang kesejahteraan, keamanan, dan kebiasaan anak dalam masyarakat. Dalam hal menjamin hak seorang anak maka hukum di Indonesia telah memberikan payung hukum yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, namun seiring berjalannya waktu dan sesuai dengan dinamika yang terjadi dalam lingkup hukum di Indonesia hukum perlindungan anak telah mengalami perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Menurut WHO anak adalah sejak seseorang yang dihitung sejak berada di dalam kandungan sampai berusia 19 tahun. Sedangkan menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 pasal 1 ayat 1 tentang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk juga yang masih berada dalam kandungan merupakan aset bangsa yang akan meneruskan perjuangan bangsa, sehingga diperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya⁷.

Mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 2002, perlindungan khusus untuk anak adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam hal situasi darurat, berhadapan dengan hukum, dari kelompok minoritas dan terisolasi, yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, yang diperdagangkan, yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang cacat, dan korban perlakuan salah dan penelantaran⁸.

c. Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam

Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam pertama yang memberikan perhatian cukup besar terhadap perubahan. Terdapat

⁷<https://pusdatin.kemkes.go.id/download.php?file=download/pusdatin/infodatin/infodatin-anak.pdf> di akses pada 1 Agustus 2022 pukul 12.20.

⁸ Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

enam tempat dalam al-Qur'an yang menyebut kata-kata perubahan yaitu, diantaranya dalam surah al-Anfal ayat 53⁹.

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُ مَغۡيِرًا نِّعۡمَةً اَنۡزَعَمَهَا عَلٰۤى قَوۡمٍ حَتّٰى يَّغۡيِرُوۡا مَا
 10 اللّٰهُ سَمۡيِعٌ عَلِيۡمٌ

“Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikan-Nya kepada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”. (Q.S al-Anfal 53)

Kata perubahan merupakan pengungkapan atas fenomena yang terjadi dan realitas sosial yang berlaku dalam perjalanan sejarahnya. Kedua ayat ini mengungkapkan bahwa terjadi keterlibatan atas manusia dan Tuhan atas perubahan norma-norma dalam masyarakat.

Perubahan sosial dan perubahan hukum ataupun sebaliknya, dalam berbagai peristiwa perubahan tersebut tidak berjalan seiringan. Perubahan sosial mungkin terjadi tetapi perubahan hukum tidak terjadi, begitupun sebaliknya. Paradigma hukum bisa jadi karena perubahan atas budaya, adat, dan peradaban. Hukum Islam mengalami perubahan yang cukup signifikan mengingat perubahan masyarakat yang sangat cepat. Perubahan melalui pola pikir masyarakat yang semakin modern membuat hukum Islam mengalami perubahan dengan menyesuaikan pola pikir masyarakat.

2. Penegasan Operasional

⁹ Syalabi M.M, *Ta'li'l al-Ahkam*, Beirut: *Dar'al;Nadlhah al-Arabiyyah*, 1981.

¹⁰ <https://quran.kemenag.go.id/surah/8> diakses pada Senin 1 Agustus 2022 pukul 12:17.

Berdasarkan penegasan istilah di atas "Dinamika Hukum Perlindungan Anak di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam" adalah meneliti tentang perlindungan anak sesuai dengan hukum positif yang telah diatur oleh negara dan hukum Islam. Berdasarkan dengan banyaknya kasus eksploitasi anak yang terjadi di Indonesia, maka peneliti akan meneliti tentang hukum yang mengatur perlindungan anak, kasus yang terjadi pada anak yang meliputi dinamika perubahan sosial yang terjadi pada hukum perlindungan anak di Indonesia.

F. Metode Penelitian

Dalam Menyusun skripsi ini, peneliti menggunakan beberapa metode penelitian baik ketika pengumpulan maupun pengolahan data. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk normatif yuridis, yang merupakan metode penelitian hukum yang dilaksanakan dengan meneliti bahan primer atau bahan kepustakaan¹¹. Dalam penelitian ini, peneliti memeriksa, pengumpulan, serta melakukan penelusuran terhadap kepustakaan yang terkait. Kemudian mengemukakan permasalahan dan pelaksanaannya. Untuk itu penulis akan membahas mengenai Dinamika Hukum Perlindungan Anak di Indonesia dalam Perspektif

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo 2003), hal 13.

Hukum Islam.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, dimana mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan beberapa teori hukum yang menjadi objek penelitian.¹² Dalam hal ini peneliti akan membahas tentang Dinamika Hukum Perlindungan Anak di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam. Kemudian apakah perlindungan ini bermanfaat bagi korban eksploitasi.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara pandang peneliti dalam memilih ruang bahasan dengan maksud agar mampu menguraikan dengan jelas substansi dari pembahasan penelitian tersebut.¹³ Dalam mengkaji penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis pendekatan. Yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*comparative approach*).

a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisis maupun menelaah semua peraturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani¹⁴. dalam hal ini peneliti akan mengkaji apakah perlindungan terkait perlindungan anak sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

¹² Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika 2014), hal 105.

¹³ I Made Pesek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 156.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 158.

b. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan konsep perubahan sosial dalam hukum Islam dan hukum positif. Yaitu konsep perbandingan antara perkembangan hukum Islam mengenai hukum perlindungan anak dan perkembangan hukum positif yang ditetapkan di Indonesia.

4. Sumber Data

Dalam penelitian normatif ini peneliti menggunakan data sekunder. Yaitu data yang berasal dari bahan Pustaka yang berupa dokumen resmi, buku-buku, jurnal, artikel, maupun dokumen lain yang terkait dengan materi penelitian.¹⁵ Data sekunder terdiri dari :

a. Data hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum yang terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

¹⁵ Bachtiar, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Pamulang: Unpam Press, 2008), hal. 81

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 138 *Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (konvensi ILO Tentang Usia Minimum Anak Untuk Bekerja) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Nomor 3835)
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum ini merupakan bahan yang bersifat mendukung atau memperkuat bahan hukum primer serta memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dikaji secara lebih mendalam.¹⁶ Diantaranya bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku, thesis, disertasi, jurnal maupun dokumen yang mengulas terkait Dinamika Hukum Perlindungan Anak di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berfungsi sebagai pelengkap yang bersifat memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan

¹⁶ Muhammad Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2007) hal. 58

hukum sekunder.¹⁷ Dalam penelitian ini bahan hukum tersier dapat berupa :

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia digunakan untuk menjelaskan kalimat maupun kata yang membutuhkan penjelasan lebih detail.
- b. Ensiklopedia yang berkaitan dengan hukum perlindungan anak.
- c. Majalah maupun platform pemberitaan yang berkaitan dengan perlindungan anak.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data itu terkait dengan sumber data.¹⁸ Teknik ini berupa metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan serta menggali data. Baik yang bersumber dari data primer maupun sekunder. Dikarenakan sumber data yang dipergunakan berupa data tertulis, maka Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data penelitian tidak langsung. Dimana data yang dibutuhkan diperoleh melalui dokumen-dokumen pendukung yang memiliki korelasi dengan data yang diteliti. Dokumen dapat diartikan sebagai catatan suatu peristiwa yang telah lalu, bisa berbentuk gambar, tulisan maupun karya monumental yang dibuat oleh seseorang.

Dokumen yang dimaksud dalam penelitian yang akan

¹⁷ Bachtiar, *Metodologi Penelitian....*, hal. 83

¹⁸ *Ibid.*, hal. 84

dilakukan penulis yaitu berupa peraturan perundang-undangan terkait, jurnal penelitian, maupun berita-berita terkait dengan permasalahan yang diangkat dimana telah diterbitkan dan dimuat di media massa. Dalam penelitian ini, peneliti memilih jurnal maupun berita terkait dengan Dinamika Hukum Perlindungan Anak di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam. Mulai dari dampak positif maupun negatifnya, bagaimana mekanisme perlindungan yang dilakukan. Selain itu peneliti mengumpulkan data terkait perlindungan anak di Indonesia. Sehingga laporan penelitian berupa kutipan-kutipan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang telah ditemukan tersebut yang berfungsi sebagai gambaran penyajian penelitian.¹⁹

6. Teknik Analisa Data

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, penulis menggunakan pendekatan kuantitatif terhadap data primer dan sekunder, dimana data dianalisa dengan metode analitis.²⁰ Metode Teknik analisa data terdiri dari :

a. Kondensasi Data

Metode yang merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang mendekati keseluruhan bagian-bagian dari catatan kepustakaan secara tertulis, dokumen-dokumen, materi lainnya.

b. Penyajian Data

¹⁹ Muhammad Syamsuddin, *Operasional Penelitian....*, hlm. 59

²⁰ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum....*, hlm.105

Menelaah seluruh data yang diperoleh dari Pustaka. Dengan mengadakan reduksi data yang diperoleh dari kepustakaan dan dirangkum dengan memilih hal pokok serta disusun dengan sistematis sehingga mudah dikendalikan. Metode ini digunakan dengan tujuan untuk menggambarkan secara objektif mengenai perlindungan anak di Indonesia.

c. Penarikan Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian kepustakaan maka penulis memberikan kesimpulan terhadap materi yang telah disajikan. Sehingga peneliti dapat dengan jelas menjelaskan beberapa kesimpulan terhadap Dinamika Hukum Perlindungan Anak di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian dan penulisan skripsi nanti, penulis akan membagi menjadi 6 bab, dan dalam setiap bab dirinci lagi menjadi beberapa sub bab, adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, dalam bab ini dijelaskan mengenai keterangan umum dan gambaran tentang isi skripsi yang terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, penelitian terdahulu serta sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, dalam bab ini akan diuraikan secara

rinci terkait teori yang relevan terkait dinamika hukum, hukum perlindungan anak, perubahan sosial dalam perspektif hukum Islam, dan penelitian terdahulu.

BAB III, merupakan analisa pembahasan yang berisi tentang dinamika hukum perlindungan anak di Indonesia.

BAB IV, merupakan analisa pembahasan yang berisi tentang dinamika hukum perlindungan anak di Indonesia dalam perspektif hukum Islam.

BAB V PENUTUP, bab ini merupakan bab terakhir yang pada bab ini akan diuraikan tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah dibatasi melalui rumusan masalah. Sehingga secara komprehensif dapat memberikan gambaran umum mengenai isi skripsi ini. Selain itu pada bab ini juga disertakan saran-saran yang dapat digunakan untuk memperbaiki permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini dimasa yang akan datang.